



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpt/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan . . .

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai berikut :

- a. *Facebook* : JDIH KPU Kota Pariaman
- b. *Twitter* : @JDIHKPU Pariaman
- c. *Instagram* : @jdihkpu\_kotapariaman
- d. *Youtube* : JDIH KPU Kota Pariaman

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian yang menyelenggarakan fungsi di bidang perundang-undangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman digunakan sebagai :

- a. media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- b. media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

c. sarana . . .

- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Sri Sundari

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PARIAMAN

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

# Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

## A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Kota Pariaman

URL : <https://www.facebook.com/JDIH-KPU-Kota-Pariaman-108179871505306/>

Tampilan :


The screenshot displays the Facebook profile page for 'JDIH KPU Kota Pariaman'. On the left is a navigation menu with options like 'Beranda', 'Kabar Beranda', 'Kelola Toko', 'Fitur Messenger', 'Kotak Masuk', 'Aplikasi Bisnis', 'Sumber Informasi & Fitur', 'Notifikasi', 'Insight', 'Alat Penerbitan', and 'Pusat Iklan'. The main content area features a cover photo with the following links: <https://jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman/>, Instagram handle 'jdihkpu\_kotapariaman', Facebook name 'JDIH KPU Kota Pariaman', Twitter handle '@JDIHKPUPariaman', and YouTube channel 'JDIH KPU Kota Pariaman'. Below the cover photo is the profile picture, name 'JDIH KPU Kota Pariaman', bio 'Buat @namapengguna · Pendidikan', and an 'Edit WhatsApp' button. The page also shows a 'Promosikan' button, a search bar, and a 'Buat Postingan' section with options for 'Foto/video' and 'Dapatkan Pesan WhatsApp'.

B. Twitter

Nama Pengguna : @JDIHKPUPariaman

URL : <https://twitter.com/JDIHKPUPariaman>

Tampilan :




### C. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkpu\_kotapariaman

URL : [https://www.instagram.com/jdihkpu\\_kotapariaman/](https://www.instagram.com/jdihkpu_kotapariaman/)

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KPU Kota Pariaman

URL : [https://www.youtube.com/channel/UCHMAiSAwmCeLplUyQ\\_Go6zw](https://www.youtube.com/channel/UCHMAiSAwmCeLplUyQ_Go6zw)

Tampilan :



Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Sri Sundari